

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semakin mendalam pengetahuan seseorang akan hakikat hukum Islam yang dianutnya, maka akan semakin besar pulalah nilai kebaikan dan kemaslahatan yang didapatkannya. Pengetahuan akan hikmah tersebut tidaklah mungkin didapatkan seseorang kecuali melalui usaha yang sungguh-sungguh mempelajari dan merenungkan syariat tersebut.¹

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak maupun muamalah. Dalam persoalan muamalah syariah Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara perinci.²

Sebagai makhluk sosial, setiap orang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Salah satu bentuk sosial yang biasa terjadi di masyarakat adalah hutang piutang. Praktik hutang piutang merupakan suatu bentuk kebiasaan masyarakat yang tidak akan pernah bisa dihentikan dan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia, karena hutang piutang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya oleh masyarakat. Dalam Islam hutang piutang juga dikatakan bagian dari muamalah, yaitu bisa menjadikan yang satu dengan lainnya berhubungan dan berinteraksi.

¹ Alaidin Koto, *filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2014), 2.

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 5-6.

Dalam bermuamalah, hutang piutang merupakan kegiatan perputangan berupa uang atau barang antara orang yang membutuhkan (*Muqtaridh*) dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian dihutangkan (*Muqridh*) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Kegiatan hutang piutang ini merupakan tindakan terpuji karena terdapat unsur sifat tolong-menolong antar manusia.³

Al- Qardh adalah kegiatan dimana seseorang memberikan manfaat suatu benda atau harta kepada orang lain dengan ketentuan muqtaridh harus mengembalikan barang atau harta yang dihutangkannya di lain waktu, *al-qardh* atau dikenal dengan istilah hutang piutang memang sudah tidak asing di kalangan masyarakat yang seringkali terjadi, dengan model yang berbeda-beda. Seperti halnya kegiatan perputangan yang terjadi di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Utang piutang memang sudah lumrah di kalangan masyarakat dan menjadi kebutuhan pokok dalam bermuamalah, seperti halnya utang piutang antara bendahara uang kas Pengajian dengan masyarakat Desa Panglegur. Utang piutang dalam fiqh muamalah disebut dengan *al- qardh*.

Secara umum, arti *qardh* serupa dengan arti jual-beli, karena *al-qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Qardh* juga termasuk jenis salaf. Dalam literatur fiqh salaf as sholih *qardh* dikategorikan dalam akad tathowui' (تَطَوُّعٌ) atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Secara bahasa *qardh* berarti *al- qot'u* yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut *qardh*, karena merupakan

³ Ariska Dewi Nofitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo". Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 1.

“pemotongan” dari harta pemiliknya. Dan secara syar’i menurut Hanafiyah adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁴

Praktik *al-qardh* dijumpai di Desa Panglegur Dusun Kramat telah adanya hutang piutang pada pengajian laki-laki yang diadakan setiap minggu hari senin malam selasa yang masih belum ketahui kejelasannya antara bendahara Pengajian dan peserta laki-laki yang ikut di pengajian tersebut.

Seperti halnya permasalahan yang ditemui oleh penulis tentang akad perhutangan uang kas Pengajian di Desa Panglegur. Sebagai masyarakat Desa Panglegur bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Terjadinya perhutangan uang kas masjid ini sendiri karena faktor utama masyarakat, yaitu faktor ekonomi terutama pada perekonomian masyarakat kebawah, terutama bagi pedagang yang memerlukan modal usaha lumayan besar. Namun, hal positif dari masyarakat Desa Panglegur yaitu, masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial terutama dalam hal gotong royong dan tolong menolong, seperti hutang piutang. Terutama pada pengajian laki-laki yang berniat membantu keluarganya untuk kebutuhan ekonomi dengan cara berhutang uang kepada bendahara masjid.

Di dalam aktivitas pengajian rutin mingguan Desa Panglegur ini yang dilaksanakan oleh Kyai Muhammad setiap hari senin dimulai dari jam 18.00 s/d 19.00 WIB, bertempat di Pengajian Desa Panglegur depan Taman Makam

⁴ Sakinah, *Fiqih Muamalah*. (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 57.

Pahlawan Pamekasan. Pada pengajian ini juga merupakan salah satu upaya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan mempererat jalinan silaturahmi dengan menambah wawasan ilmu keagamaan. Dan aktivitas pengajian rutin yang menarik perhatian adalah adanya penarikan uang kas masjid kepada para peserta pengajian yang memang hadir dalam pelaksanaan pengajian tersebut. Dari penarikan uang kas masjid tersebut, terdapat tujuan utama yaitu uang tersebut akan digunakan untuk pengembangan dalam pembangunan masjid. Namun, dalam pengelolaan uang kas masjid dari anggota pengajian laki-laki dilakukan dengan cara mmenghutangkan uang tersebut kepada masyarakat setempat atau yang memang membutuhkan, dalam pengembalian dihutangkannya uang tersebut dengan adanya suatu tambahan dari muqtaridh dan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan uang kas tersebut.

Pada hari selasa, 23 november 2021, pada jam 19.20 WIB, saya melakukan wawancara bersama Bapak Padli (Sekretaris Pengajian) mengenai dalam hutang piutang uang kas masjid tersebut. Biasanya para anggota pengajian laki-laki mau melakukan hutang dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000 tergantung besar kecilnya yang mau dihutangkannya, dalam pengembaliannya dilakukan dengan cara cicilan setiap pertemuan pengajian diadakan secara bergiliran ketempat rumah para peserta yang mengikuti pengajian tersebut atau di malam hari selasa peserta yang mengikuti pengajian membayarkan iuran rutinnya yaitu sebesar Rp. 10.000 untuk setiap pertemuan pengajian diadakan di tempat rumah peserta pengajian tersebut. Dan untuk pengembalian uang yang dihutangkan oleh peserta

pengajian yaitu 1% - 5% atau dengan tambahan Rp. 1.000 samapi Rp. 25.000 untuk para peserta siapa saja yang membutuhkan dengan berhutang uang sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 500.000 setiap bulan saat pembayaran cicilan. Dalam hutang piutang ini uang kas yang dikelola yaitu hanya uang kas dari pengajian laki-laki ini yang diadakan pada malam selasa setiap minggunya bukan kas keseluruhan dari masjid tersebut. Status uang kas ini bisa dikatakan sebagai infak atau sedekah. Dalam praktik hutang piutang ini sudah dilakukan lumayan lama setelah pembentukan pengajian malam selasa ini yaitu tahun 2018 diadakan hingga tahun 2023 sekarang, dan dalam praktik hutang piutang ini sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik pengelola masjid maupun pihak muqtaridh.⁵

Adapun masalah yang muncul yaitu apakah pemberian tambahan dalam pengembalian uang kas masjid tersebut tergolong kedalam unsur ketidakjelasan (*gharar*) atau tidak dan apakah diperbolehkan dengan tujuan digunakan sebagai pengembangan masjid.

Dari penjelasan beberapa istilah tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari Judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik atau cara akad perhutangan uang kas Pengajian yang terdapat di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dalam pemberdayaan masyarakat dan meninjau pengembalian uang kas masjid dengan adanya suatu tambahan menurut pandangan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dalam perihal pandangan hukum Islam terhadap hutang piutang

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Padli (Sekretaris uang kas masjid Desa Panglegur) pada selasa 23 November 2021 pada jam 19.20

uang kas Pengajian dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Perutangan (*al-Qardh*) Uang Kas Pengajian (Studi Kasus Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik dalam akad hutang piutang uang kas Pengajian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengembalian hutang uang kas Pengajian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik terhadap akad hutang piutang uang kas pengajian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pengembalian hutang uang kas pengajian di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi semua pihak terutama bagi pemerhati hukum islam yang barkaitan dengan hutang piutang uang kas masjid.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan menambah ilmu tentang hutang piutang uang kas masjid yang terdapat di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

b) Bagi IAIN Madura

Sebagai bahan informasi atau rujukan bagi mahasiswa IAIN Madura yang ingin mengkaji lebih dalam bagi mengenai hutang piutang uang kasjid yang terdapat di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan ke arah yang lebih baik lagi atau secara perspektif hukum ekonomi syariah, dan juga tidak terdapat hal-hal yang menyimpang dari aturan hutang piutang menurut syariah.

E. Definisi Operasional

Pada definisi operasional, peneliti memberikan pengertian supaya tidak terjadi kesalahpahaman dengan istilah-istilah yang digunakan. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam: adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, meliputi hutang piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan lain sebagainya. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudhorat* kepada orang lain. Adapun yang

termasuk dalam “muamalah” antara lain tukar-menukar barang, jual beli, hutang piutang, upah kerja, serikat dalam kerja dan lain-lain.⁶

2. Hutang Piutang

Harta yang dihutangkan posisinya unik karena tidak termasuk objek akad. Sebab akad *al-qardh* pada hakikatnya adalah menghibahkan manfaat harta yang dihutangkan. Oleh karena itu, dari segi sudut pandang *jumhur* ulama dalam menjelaskan akad *al-qardh* bahwa harta *qardh* (*al-qardh*) bukan objek akad, melainkan termasuk *mahal al-manfa'ah* (barang *qardh*). Akan tetapi, barang *qardh* dapat dikategorikan sebagai objek akad *al-qardh* jika menggunakan pendapat Ibn Tamimiah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.⁷ Benda yang dihutangkan dalam akad *qardh* termasuk harta *istihlaki* (misalnya uang). Harta *istihlaki* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta *istihlaki* yang memiliki pendanaan di publik (disebut *al-amwal al-mitsaliyyat* dan harta *istihlaki* yang tidak memiliki padanan di publik (disebut *al-amwal ghair al-mitsaliyyat*). Ulama berpendapat bahwa harta yang boleh ditransaksikan dalam akad *qardh* adalah harta *istihlaki* yang memiliki padanan di publik (*mitsaliyyat*).⁸ Ulama Hanafiah, sebagaimana disampaikan dalam kitab *al-Durr al-mukhtar (5/161)*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta *al-qardh*

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِيٍّ لَسَقَا ضَا هُ

⁶ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5-6.

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Tabarru*. (Bandung: Simbiosis Rekatamamedia, 2019), 78.

⁸ *Ibid.* 87-88.

“Harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar/mengembalikannya.”⁹

3. Kas masjid

Kas menurut pengelola adalah sebuah dana infaq shodaqoh hasil pemberian atau amal jariyah dari jamaah atau masyarakat umum yang datang ke masjid tanpa mengharapkan imbalan apapun atau tujuan apapun kecuali tulus ikhlas karena Allah swt.¹⁰

⁹ *Ibid.* 76.

¹⁰ Ely siswanto, Rizal efendi, Abdullah razak, *Manajemen Kas Masjid: Mengembangkan Organisasi Melalui Kepercayaan.* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), 64.